Depok, 17 Desember 2020

Nomor : 6540.31/EXT-MUTU/XII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT SURYA SATRYA TIMUR

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT SURYA SATRYA TIMUR
Jenis Industri	: IUIPHHK & IUI
NIB	: 8120019021881, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 27 November 2020
Alamat	: Jl. Ir. P.H Muhammad Noor No.99 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Tanggal Kegiatan	: 23 - 26 November 2020
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN PENILIKAN 1
PT SURYA SATRYA TIMUR
Nomor : 6540.31/EXT-MUTU/XII/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT SURYA SATRYA TIMUR
b.	Alamat	: Jl. Ir. P.H Muhammad Noor No.99 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
c.	Jenis Industri	: IUIPHHK & IUI
d.	NIB	: 8120019021881, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 November 2020
e.	Kapasitas dan Produk	: (**IUIPHHK** : Blockboard = 6.000 M^3, Plywood = 80.000 M3, Veneer = 8.000 M^3, Kayu Gergajian = 3.000 M^3 (**IUI** : Polyester Plywood = 1.000 M^3, Polyester Blockboard = 3.000 M^3)
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 23 - 26 November 2020
g.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-009
i.	Tanggal Terbit	: 28 Januari 2020
j.	Tanggal Berakhir	: 27 Januari 2023

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 Desember 2020

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu international

Depok, 17 Desember 2020

No. : 6539.3/EXT-MUTU/XII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 PT SURYA SATRYA TIMUR**

Kepada Yth.
PT SURYA SATRYA TIMUR
Attn. Bapak Askar Wibowo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT SURYA SATRYA TIMUR :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-009
Masa Berlaku Sertifikat : 28 Januari 2020 – 27 Januari 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120019021881, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 November 2020	Blockboard	6.000
	Plywood	80.000
	Veneer	8.000
	Kayu Gergajian	3.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120019021881, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 November 2020	Polyester Plywood	1.000
	Polyester Blockboard	3.000

Tanggal Penilikan 1 : 23 - 26 November 2020
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
Rinaldy Ramadhan (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Surveillance 2	:	Selambat – lambatnya November 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	No. Telp./Fax/Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g.	Tim Audit	:	Wahidan B. Rachman : Lead Auditor Rinaldi Ramadan : Auditor
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Bambang Gunardjito 2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. Surya Satrya Timur

b. Nomor & Tanggal SK : 6539.3/EXT-MUTU/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020

c. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Ir. Pangeran Haji M. Noor No. 99, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

d. Nomor telepon/faks/E-mail :

e. Pengurus :
- Direksi Utama : Andreas Ananto
- Direksi : Sukendy Johan
- Komisaris Utama : Lanie Sumiati Ananto
- Komisaris : Marilyn Ananto

f. Izin Industri/Kapasitas :

IUIPHHK Versi Sebelum OSS : Perubahan Komposisi dan ragam produk melalui Surat Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : S.842/PPHH/PPH/HPL.3/12/2018 tanggal 18 Desember 2018. Surat tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari SK.1006/Menhut-VI/BPPHH/2005 tanggal 2 Mei 2005. Perubahan komposisi terakhir kali Tahun 2018, mendaftar lingkup IUIPHHK PT. SST sebagai berikut;

- Kayu Lapis : 80.000 M3/tahun
- *Veneer* : 8.000 M3/tahun
- Kayu Gergajian : 3.000 M3/tahun
- *Barecore* : 6.000 M3/tahun
- *Blockboard* : 6.000 M3/tahun

Jumlah : 103.000 M3/tahun

IUIPHHK Versi OSS : dari NIB: 8120019021881 terbit tanggal 3 Maret 2020, Perubahan ke-33, Tgl. 27 Nov. 2020, diunduh dari akun OSS PT. SST pada tanggal 30 Nov. 2020, dengan kapasitas produk IUIPHHK;

- Kayu Lapis : 80.000 M3/tahun – berlaku efektif
- *Veneer* : 8.000 M3/tahun – berlaku efektif
- Kayu Gergajian : 3.000 M3/tahun – berlaku efektif
- *Barecore* : 6.000 M3/tahun – berlaku efektif
- *Blockboard* : 6.000 M3/tahun – berlaku efektif
- *Polyester Blockboard* : 3.000 M3/tahun – berlaku efektif
- *Polyester Plywood* : 1.000 M3/tahun – berlaku efektif

Jumlah : 107.000 M3/tahun

IUI Lanjutan versi lama : Surat Persetujuan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 2/63/IU-PB/PMDN/2016 tanggal 21 Juli 2016 tentang Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Surya Satrya Timur. Dengan lingkup IUI sebagai berikut.

Ketentuan			Kapasitas	
Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Semula	Menjadi
Plywood	16211	M3	100.000	85.000
Polyester	16212	M3	12.000	-
Polyester Plywood	16212	M3	-	1.000
Polyester Blockboard	16212	M3	-	3.000
Blockboard	16213	M3	-	9.000
Barecore	16213	M3	-	11.000
Veneer	16214	M3	-	15.000

IUI Lanjutan versi OSS : sama dengan lingkup IUIPHHK di atas, memperhatikan instansi berwenang dalam tabel KBLI IUIPHHK/IUI, maka seluruh KBLI dalam perizinan usaha industri PT. SST yang berada di bawah wewenang Kementerian LHK-RI, adalah sebagai IUIPHHK.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 23 Nov. 2020, Kantor Pabrik PT. SURYA SATRYA TIMUR	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Surya Satrya Timur . b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh. i. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	23 – 26 Nov. 2020 Onsite Pabrik/Kantor PT. SURYA SATRYA TIMUR	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas bahan baku Verifikasi Pemindahtanganan hasil olahan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan Cek Lapang; Uji petik bahan baku, telusur produksi, ketenagakerjaan, Implementasi K3, Pengelolaan Lingkungan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 26 Nov. 2020 Kantor Pabrik PT. SURYA SATRYA TIMUR	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Surya Satrya Timur . f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring.
Pengambilan Keputusan	17 Desember 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT. Surya Satrya Timur "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia SIUP versi OSS dari NIIB: 8120019021881, dengan tanggal referensi penerbitan izin SIUP tertanggal 21 Juli 2017.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	PT. Surya Satrya Timur sudah mengetahui adanya pemberlakuan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2017 sebagaimana hasil verifikasi audit Tahun 2019. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier Izin Gangguan (HO) adalah tidak diperlukan lagi atau tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia penyesuaian pendaftaran perusahaan mengikuti PP. 24 Tahun 2018 berupa dokumen NIB. Tersedia NIB: 8120019021881 dengan tanggal terbit 18 Oktober 2018, sebagai perubahan ke-24 tanggal 21 Juli 2020, dan dicetak pada tanggal 24 November 2020.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. Surya Satrya Timur yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP. NPWP : 01.002.708.4-731.000 No. SKT : S- 7733KT/WPJ.29/KP/0103/2016 tanggal 26 Mei 2016 No. SPPKP : S-254PKP/WPJ.29/KP.0103/2016 tanggal 26 Mei 2016
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin Usaha Industri yang dimiliki PT. Surya Satrya Timur diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Jenis Usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin-izin Usaha Industrinya. Tersedia IUIPHHK dan IUI versi OSS yang sudah berlaku efektif pada perubahan ke-33 tanggal 27 November 2020.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Pelaporan terakhir pada tahun berjalan 2020, sesuai kondisi pasokan IUIPHHK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekronik menyebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai API (Angka Pengenal Importir) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (*due diligence*) importir. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas. Impor bahan baku berupa kertas pelapis plywood dekoratif.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Surya Satrya Timur bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian perusahaan perorangan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. SURYA SATRYA TIMUR bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur membeli kayu bulat hutan hak , kayu bulat impor, dan kayu olahan berupa gergajian, Veneer local dan impor, barecore, dan limbah industry berupa ampulur. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. DPKB	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Berita acara / bukti serah terima kayu selain kayu bulat ht negara, dilengkapi dok. angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat dan Kayu Olahan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan sesuai dengan stok LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. Tersedia tenaga pengukur bersertifikat (GANISPHPL) yang berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. Perusahaan tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok kayu bulat hutan Negara, dan kayu olahan berupa gergajian dan barecore kepada PT. SURYA SATRYA TIMUR sudah memiliki SPHPL dan SLK industri yang masih berlaku dan sesuai lingkup SLK terhadap lingkup pasokan kayunya. Untuk pemasok kayu bulat hutan hak jenis sengon, seluruhnya menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tersedia SLK pemasok dan dilakukan pengecekan DKP. VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. Surya Satrya Timur yang telah dilaporkan telah didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur telah melengkapi kegiatan impor Produk Industri Kehutanan dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya. Terdapat 4 set dokumen PIB untuk impor kertas pelapis dekoratif.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen *Bill of Lading* (BL). Informasi yang tercantum di dalam dokumen BL telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen impor lainnya. Jumlah dokumen impor selama periode audit yaitu 4 dokumen (PIB, *Bill of Lading*, *Packing List*, *Invoice*).
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen *Packing List* (P/L). Informasi yang tercantum di dalam dokumen P/L telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen impor lainnya. Jumlah dokumen impor selama periode audit yaitu 4 dokumen (PIB, *Bill of Lading*, *Packing List*, *Invoice*).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen *Invoice*. Informasi yang tercantum di dalam dokumen *Invoice* telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen impor lainnya. Jumlah dokumen impor selama periode audit yaitu 4 dokumen (PIB, *Bill of Lading*, *Packing List*, *Invoice*).
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence), termasuk masa berlakunya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk.	Non Aplicable	Pembelian bahan baku kertas impor PT. Surya Satrya Timur tidak dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Non Aplicable	PT. Surya Satrya Timur menerima bahan baku kayu olahan dengan jenis yang tidak termasuk di dalam jenis-jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor & produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu impor, berupa pola pencatatan produksi yang telusur ke dokumen impor dan pencatatan mutasi tiap bahan baku impor. Seluruh mutasi pengurangan adalah untuk tujuan produksi sendiri.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri *auditee*. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin *auditee* yang diizinkan. Jenis produksi terdiri dari; veneer, plywood, gergajian, barecore, blockboard, Polyester Plywood dan Polyester Blockboard.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Surya Satrya Timur tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan proses produksi melalui penjasaan kepada pihak lain/Industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada rentang November 2019 – Oktober 2020, diketahui PT. Surya Satrya Timur melakukan penjualan lokal dengan ragam produk terdiri dari Gergajian, Veneer, Plywood, Blockboard, dan Polyester Blockboard. Seluruh penjualan lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Nota Perusahaan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama periode November 2019 s.d. Oktober 2020 PT. Surya Satrya Timur telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa *plywood*, *barecore*, *blockboard*, *Polyester plywood*, dan *Polyester Blockboard*. Seluruh kegiatan ekspor tersebut telah didukung dengan dokumen-dokumen ekspor yang lengkap sebanyak 655 set. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Terdapat 655 set dokumen ekspor berupa PEB dan dokumen ekspor lainnya yang telah bersesuaian informasinya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen ekspor sesuai periode audit Tahun 2020, yaitu yang diterbitkan dalam rentang Nov. 2019 – Oktober 2020, dimana dalam rentang tersebut terealisasi ekspor dengan dokumen ekspor lengkap sebanyak 655 set terdiri dari produk olahan kayu seperti Plywood, Barecore, Blockboard, Polyester Plywood, dan Polyester Blockboard. Dari kelima jenis produk ekspor, produk plywood adalah yang dominan dalam neraca ekspor PT. Surya Satrya Timur. Seluruhnya dilengkapi dokumen ekspor termasuk Packing List yang merinci muatan tiap container. Info packing list sama dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal sejumlah sama dengan dok. Ekspor lain untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen *invoice*. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Konsisten dengan kondisi audit Tahun 2019, bahwa PT. Surya Satrya Timur melakukan ekspor produk Plywood, Barecore, Blockboard, Polyester Plywood, dan Polyester Blockboard. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 38/MDAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 84/MDAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti bayar bea keluar	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penjualan ekspor yang dilakukan oleh PT. Surya Satrya Timur selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, diketahui bahwa produk yang diekspor berupa produk (Plywood, Blockboard, barecore, fancy plywood dan fancy flooring). Berdasarkan Permenkeu No. 13/PMK.010/2017, tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Dalam rentang November 2019 – Oktober 2020. PT. Surya Satrya Timur menggunakan input bahan baku yang dominan untuk industrinya berupa kayu bulat hutan hak jenis Sengon, dan kayu bulat hutan alam berupa kelompok Meranti dan Rimba Campuran. Selain itu, juga terdapat pembelian gergajian dan barecore kayu Sengon. Seluruh bahan baku dalam penerimaannya menggunakan dokumen angkutannya merinci jenis jenis kayu tersebut bukan sebagai kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu PT. Surya Satrya Timur ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik dan penjualan ekspor dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama priode audit (November 2019 s/d Oktober 2029), PT. Surya Satrya Timur telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk dan dokumen angkutan produk yang akan dipindahtangankan/dijual. PT. SURYA SATRYA TIMUR berdasarkan laporan penerimaan dan verifikasi legalitas bahan baku, tidak dijumpai produksi berbahan input kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Surya Satrya Timur telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) membolehkan membentuk atau terlibat kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di PT. Surya Satrya Timur terdapat Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia – SPSI PT. Surya Satrya Timur dengan Surat Keputusan Nomor : KEP.13/ORG/SP.KAHUT INDONESIA-SPSI/13/12/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur telah mempunyai Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 21 November 2018 s/d 20 November 2020 yang telah didaftarkan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Nomor : KEP.412/03/DISKOPUMKER/PHI-JS/PKB-XI/2018, 21 November 2018. Pengesahan kembali PKB sedang dalam proses pengurusan oleh pengurus PUK serikat pekerja, karena pengurus baru mengalami pergantian dan diperlukan pengesahan struktur pengurus baru sebelum bisa mengajukan kembali perpanjangan masa berlaku dokumen Perjanjian Kerja Bersama.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Data Karyawan PT. Surya Satrya Timur per tanggal 24 November 2020 diketahui total karyawan aktif sebanyak 1607 orang, terdiri dari 767 karyawan dan 840 karyawati. Pekerja termuda diketahui berusia 17 tahun sebaanyak 2 (dua) orang dan sudah tersedia Surat Pernyataan Izin bekerja dari orang tua pekerja ybs. Pekerja di bawah usia 18 tahun diketahui ditempatkan pada areal kerja yang tidak membahayakan kesehatan fisik, social dan mentalnya

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan yang dilakukan pada tahun 2020 di PT. Surya Satrya Timur memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- Terdapat 39 (tiga puluh sembilan) verifier yang memenuhi norma penilaian;
- Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian
- Terdapat 17 (tujuh belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Dengan demikian PT. Surya Satrya Timur dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).